

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah sebagai regulator memiliki Legitimasi untuk mengeluarkan kebijakan yang bersifat mengikat pada setiap unsur dalam negara antara lain lembaga pemerintahan, kelompok kepentingan hingga masyarakat pada umumnya. Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu syarat dalam rangka pembangunan hukum secara nasional yang dapat terwujud apabila didukung dengan cara dan menggunakan metode yang pasti, baku, dan standar yang tujuannya mengikat lembaga-lembaga yang mempunyai wewenang membuat peraturan perundang-undangan. Semua peraturan perundangan yang dikeluarkan pemerintah harus didasarkan atau melaksanakan undang-undang dasar negara Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum mempunyai satu kewajiban untuk melaksanakan segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan atas hukum yang harus selaras dengan sistem hukum nasional Indonesia. Di era otonomi daerah yang memberlakukan asas desentralisasi, pemerintah pusat memberikan kuasa kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahannya yang didasarkan pada asas, sistem, tujuan dan landasan hukum¹. Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar Tahun 1945, menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat yang mencerminkan bahwa negara Indonesia adalah negara demokratis dikarenakan mengikutsertakan rakyat-rakyatnya dalam pengambilan sebuah kebijakan. Untuk mengatur masyarakat dan menyelenggarakan kesejahteraan umum seluruh rakyat, pemerintah mengeluarkan berbagai macam peraturan negara yang disebut sebagai peraturan perundang-undangan.

Indonesia dengan sistem hukum nasional menggunakan suatu gabungan dari beberapa elemen-elemen hukum yang saling berkesinambungan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dari lingkup kecil ke lingkup yang lebih besar, maka dari itu

¹Monterio Josef Mario, *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016), 1.

peraturan pun mengatur berbeda-beda dari setiap lingkungannya. Pembentukan undang-undang dengan kata lain akan mendukung untuk proses pembangunan hukum nasional dan memenuhi harapan masyarakat yang positif dengan sebuah kajian yang memadai dan komprehensif dengan prosedur yang tertata. Dalam pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jenis, hierarki peraturan perundang-undangan yang terdiri atas :

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan MPR
- c. Undang-undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah, Provinsi dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Pembentukan peraturan daerah diperlukan adanya sebuah aspek keterbukaan bagi masyarakat baik dalam akademisi dan praktisi. Dalam proses pembentukan peraturan daerah ini dilaksanakan oleh DPRD bersama Kepala Daerah. Dalam penyusunan perlu adanya sebuah masukan dan pertimbangan-pertimbangan baik secara lisan atau tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan².

Aspek keterbukaan dalam proses penyusunan peraturan daerah secara tidak langsung dapat meningkatkan partisipasi yang kuat dari masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintah. Partisipasi ini merupakan pemahaman masyarakat dalam pengambilan sebuah keputusan pemerintah dan tersedianya gagasan baru dalam memperluas tentang pemahaman akan sebuah isu-isu yang negatif. Dalam proses transparansi harapannya mampu meniadakan batasan antara pemerintah dan non pemerintah, agar dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah meniadakan ruang untuk masukan dan pertimbangan oleh masyarakat untuk pemerintah secara langsung. Partisipasi dapat mengurangi kemungkinan adanya konflik dalam menerapkan suatu keputusan dan mendukung suatu penerapan

²Monterio Josef Mario, *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*, 67.

akuntabilitas demi mendorong publik mengamati apa yang dilakukan oleh pemerintah. Ketidaktahuan masyarakat terhadap hukum dapat disebabkan oleh banyak faktor, namun secara umumnya lebih disebabkan oleh sebuah akses mereka terhadap sumber-sumber informasi hukum yang dimiliki oleh pemerintah yang dapat dinilai sangat minim sehingga dapat mempersulit masyarakat untuk dapat menghindari asas hukum terhadap dirinya. Sebagai salah satu antisipasi terhadap kemungkinan masyarakat terjerat oleh asas hukum tersebut maka terdapat suatu asas yang dapat menanggulangnya yakni asas publisitas, dengan menggunakan asas tersebut masyarakat memiliki aksesibilitas dalam memperoleh informasi hukum.

Dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan menteri terkait penyebaran peraturan daerah Kabupaten Kuningan sebagai salah satu daerah otonomi di wilayah Indonesia juga mempunyai hak untuk membuat produk hukum sendiri dengan mengikuti alur dari perundang-undangan yang berlaku. Setiap instansi pemerintah sudah pasti memiliki sebuah jejaring sosial media atau lebih khususnya pada Website pribadi, salah satu fungsinya sebagai alat untuk menyampaikan informasi dan media aspirasi masyarakat kepada instansi terkait. Substansi atau muatan materi perda adalah penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang tingkatnya tinggi, dengan memperhatikan sebuah ciri khas daerah masing-masing, dan substansi meteri tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi³.

Dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan baik dalam skala nasional atau regional pada dasarnya menggunakan asas fiksi hukum. Asas fiksi hukum adalah siapapun tanpa kecuali dianggap tahu hukum. Menjadi kesalahan besar jika seseorang tidak tahu hukum (*ignorante legs est lata culpa*)⁴. Diundangkannya sebuah peraturan perundang-undangan oleh instansi yang berwenang mengendalikan semua orang mengetahui peraturan tersebut, dengan kata lain agar tidak ada bagi pelanggar hukum untuk

³Sunarno Siswanto, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2006), 37.

⁴Haw Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2005).

menyangkal dari tuduhan pelanggaran dengan alasan tidak tahu hukum atau peraturan. Sebagai salah satu antisipasi masyarakat terjerat fiksi hukum maka terdapat suatu asas untuk menanggulangnya yakni asas publisitas, dengan asas publisitas memberikan masyarakat sebuah aksesibilitas dalam memperoleh informasi hukum. Asas publisitas dapat diartikan menunjukkan kewajiban pemerintah untuk mempublikasikan peraturan perundang-undangan yang sifatnya umum namun mengikat kepada masyarakat agar mengetahui dan memahami sebagai prasyarat terwujudnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku didalam wilayah tersebut. Asas publisitas ini kemudian diperkuat dengan terkandungnya dalam aturan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah yakni dalam pasal 253 :

- 1) DPRD dan Pemerintah Daerah wajib melakukan penyebarluasan sejak penyusunan program pembentukan perda, penyusunan rancangan perda, dan pembahasan rancangan perda.
- 2) Penyebarluasan program pembentukan perda sebagai dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama oleh DPRD dan kepala daerah yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani pembentukan perda.
- 3) Penyebarluasan rancangan perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
- 4) Penyebarluasan rancangan perda yang berasal dari kepala daerah dilaksanakan oleh sekretaris daerah.
- 5) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi atau memperoleh masukan masyarakat dan pemangku kepentingan.

Kemudian dilanjutkan pada Pasal 254 :

- 1) Kepala Daerah wajib menyebarluaskan perda yang telah diundangkan dalam lembaran daerah dan perkadayang telah diundangkan dalam berita daerah.
- 2) Kepala Daerah yang tidak menyebarluaskan perda dan perkara yang telah diundangkan sebagai dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi

administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk Gubernur dan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati/walikota.

- 3) Dalam hal teguran tertulis yang dimaksud dalam ayat (2) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, Kepala Daerah wajibkan mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan Kementrian serta tugas dan wewenangnya dilaksanakan oleh Wakil Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Melalui penyebarluasan peraturan daerah yang telah disahkan kepada publik diharapkan bahwa masyarakat dalam lingkup nasional dan regional dapat mengetahui segala peraturan yang berlaku diwilayahnya, sehingga dapat menciptakan lingkungan masyarakat yang terlindungi hukum dengan mengedepankan aspek sebuah keadilan tanpa adanya kasus penegakan hukum yang terbentur dengan asas fiksi hukum. Permasalahan yang terjadi dilapangan mengenai akses masyarakat di daerah yang lebih sulit mengakses informasi dibandingkan dengan masyarakat diwilayah-wilayah kota besar di Indonesia ataupun kota metropolitan. Kabupaten Kuningan sebagai daerah otonom diwilayah Indonesia yang memiliki hak untuk membuat produk hukum sendiri sebagai mana diatur dalam undang-undang, maka dengan adanya hak tersebut pemerintah Kabupaten Kuningan mempunyai sebuah kewajiban untuk mensosialisasikan produk hukum kepada masyarakat luas.

B. Perumusan Masalah

Peraturan Daerah pada dasarnya digunakan untuk memberikan kesejahteraan serta ketertiban dan perbaikan diberbagai bidang. Perda merupakan suatu sistem yang mengatur segala kegiatan masyarakat dalam lingkup suatu daerah/wilayah negara yang meliputi segala aspek kehidupan berdasarkan norma-norma tertentu⁵. Pemerintah Indonesia dibagi berdasarkan tingkatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan desentralisasi yang berlaku masing-masing negara dan pemerintahan. Dalam penjelesan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah

⁵Sarundajang, *Pemerintah Daerah Diberbagai Negara*, (Jakarta: PustakaSinar Harapan, 2002),

berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah meliputi Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dan Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah. Berdasarkan uraian secara sistematis yang telah dikemukakan pada latar belakang yang berisi tentang pengalaman langsung serta hasil penelusuran awal penulis terkait peran pemerintah daerah dalam sosialisasi peraturan daerah yang ada di Kabupaten Kuningan, maka dalam hal ini penulis merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana metode sosialisasi Peraturan Daerah di wilayah Kabupaten Kuningan.?
2. Bagaimana manfaat sosialisasi Peraturan Daerah bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Kuningan.?
3. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam upaya sosialisasi Peraturan Daerah di Kabupaten Kuningan.?

C. Pembatasan Masalah

Dalam hal ini penulis meminimalisir penjabaran yang terlalu luas sehingga dibuat batasan suatu permasalahan, yaitu :

1. Seperti yang kita ketahui, sebuah pencapaian pastinya memerlukan cara untuk merealisasikannya maka dari itu lebih memfokuskan kepada kajian metode yang digunakan dalam sosialisasi Peraturan Daerah.
2. Mengenai manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan peraturan daerah berdasarkan keterangan dari masyarakat ataupun pihak lainnya.
3. Kemudian, dalam setiap upaya tentunya perlu adanya pergerakan yang lebih agar meminimalisir hambatan dari masyarakat.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menggambarkan metode sosialisasi peraturan daerah yang digunakan di wilayah Kabupaten Kuningan.
2. Untuk mengetahui dampak sosial dari sosialisasi peraturan daerah terhadap pengetahuan masyarakat di wilayah Kabupaten Kuningan.
3. Untuk meminimalisir ketidaktahuan masyarakat pada peraturan yang berlaku

Kegunaan penelitian yang diharapkan peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Untuk menerapkan ilmu yang diperoleh dan diterima penulis selama menjadi Mahasiswa Hukum Tata Negara IAIN Syekh Nurjati Cirebon, serta menambah wawasan dan pengetahuan penulis.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini harapannya bisa menjadi sebuah bahan kajian, masukan, dan sumbangan pemikiran yang diharapkan dapat bermanfaat untuk pemerintah Kabupaten Kuningan dalam pembuatan peraturan daerah khususnya pada sektor penyebarluasan.

3. Manfaat Metodologis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna menjadi referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan sebuah kajian dengan alur yang relevan maupun kajian yang lebih mendetail dalam pelaksanaannya.

E. Literatur Review

Dasar pemikiran dibentuknya sebuah pemerintah adalah untuk menjaga sistem ketertiban agar masyarakat dapat melakukan semua aktivitas kehidupan secara wajar, dengan demikian pemerintah berkewajiban memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat. Hakikat pemberian pelayanan kepada masyarakat dimaksudkan untuk menciptakan kondisi yang kondusif sehingga memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah,

bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejak diberlakukannya otonomi daerah oleh pemerintahan pusat, kini setiap daerah menyelenggarakan urusan pemerintahannya sendiri. Penyerahan wewenang tersebut menjadikan pemerintah daerah mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan⁶.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah meliputi Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Berdasarkan hasil amandemen pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dikemukakan bahwa pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Amanat dalam pasal 18 UUD NKRI 1945 terkait Pembentukan pemerintahan daerah, telah melahirkan berbagai produk undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang pemerintahan daerah, antara lain undang-undang Nomor 1 Tahun 1945, UU Nomor 22 Tahun 1948, Undang-Undang No. 1 Tahun 1957, UU Nomor 18 Tahun 1965, UU No. 5 Tahun 1974, dan terakhir UU No. 32 Tahun 2004. Pemerintahan daerah merupakan alat kelengkapan negara untuk mencapai cita- cita dan tujuan-tujuan negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-2 dan ke-4. Untuk mencapai hal

⁶Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: PSH FH UII, 2002), 136.

tersebut, tentu saja pemerintahan daerah diberi kewenangan untuk menjalankan seluruh urusan pemerintahan di daerah, kecuali beberapa kewenangan yang tidak diperkenankan dimiliki oleh daerah yaitu kewenangan dalam politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan/yustisi, moneter dan fiskal serta urusan agama. Sekaitan urusan yang menjadi kewenangannya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengklasifikasikan urusan pemerintahan daerah kedalam urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib dan urusan pilihan untuk pemerintahan daerah provinsi tentu saja berbeda dengan yang dimiliki oleh pemerintahan daerah kabupaten/kota. Hal ini dikarenakan ruang lingkup urusan pemerintahan daerah provinsi lebih luas dibandingkan dengan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah⁷. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan-kewenangan daerah tersebut, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini sesuai dengan prinsip desentralisasi yang mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Skripsi yang dibuat oleh M. Agus Santoso studi di Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda pada tahun 2011 dan dimuat di google scholar dengan jurnal yang berjudul **“Peran Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan”** Skripsi tersebut membahas tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan bagian dari Pemerintah Daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Kemudian mengenai fungsi pengawasan DPRD diberikan hak interpelasi, hak angket dan hak untuk menyampaikan pendapat. Secara normatif fungsi pengawasan DPRD sebagai cerminan kehidupan demokrasi di daerah, yang harapannya sebagai sarana *check and balance* dalam pemerintahan di daerah. Dengan pola hubungan antara DPRD dan Kepala

⁷ Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1998), 25.

daerah adalah pola hubungan kemitraan, yang sama-sama sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah, sehingga tidak ada yang lebih tinggi antar keduanya, serta diperlukan adanya visi yang sama yang bukan saja didasari oleh peraturan yang ada, tetapi juga termasuk kesepakatan-kesepakatan etis dan didasari nilai-nilai budaya lokal, sehingga terjadi harmonisasi hubungan yang menghasilkan kinerja sesuai apresiasi masyarakat⁸.

Dari penelitian diatas penulis tidak menemukan hal yang sama dengan yang akan penulis teliti, namun ada beberapa kemiripan pembahasan karena masih dalam satu tema yang sama yakni peran wakil rakyat dalam sosialisasi Peraturan Daerah, hanya saja penelitian yang peneliti teliti mengenai sosialisasi Peraturan Daerah sedangkan dalam referensi penelitian ini meneliti terhadap peran DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Dengan demikian penelitian terdahulu ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan. *pertama*, dari segi waktu dan tempat sudah sangat jelas berbeda. *Kedua*, referensi diatas memiliki pembahasan tentang peran Perwakilan Rakyat Daerah yang menjalankan Fungsi pengawasan.

Skripsi yang dibuat oleh Desy Zuroida Zulfa dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada Tahun 2019 dengan **“Optimalisasi Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri dalam Pembentukan Peraturan Daerah Perspektif Fiqih Siyasah”**. Dalam penelitian yang menggunakan metode pendekatan kualitatif tersebut, penulis menyakatan bahwa kinerja DPRD kabupaten Kediri dalam proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri tidak berjalan dengan baik. Dari lima aspek hanya satu yang berjalan baik yakni responsivitas, sedangkan aspek lainnya belum berjalan dengan baik, diantaranya yakni produktiitas, kualitas layanan, responsibilitas dan akuntabilitas. Selain itu, kekuasaan Legislati yang dimiliki oleh DPRD berbeda dengan kekuasaan yang

⁸M. Agus Santoso, *“Peran Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan”*(Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, 2011)

dimiliki oleh Ahlu Al Halli Wal Aqdi dalam ketatanegaraan Islam. Hal ini dikeranakan fungsi Legislasi DPRD hanya sebatas dalam kedaerahan saja⁹.

Dari penelitian diatas penulis tidak menemukan hal yang sama dengan yang akan penulis teliti, namun ada beberapa kemiripan karena memiliki pembahasan mengenai optimalisasi fungsi peran para anggota dewan, hanya saja penelitian yang peneliti teliti mengenai sosialisasi terhadap Peraturan Daerah sedangkan dalam referensi penelitian ini meneliti terhadap pemebentukan Peraturan Daerah. Dengan demikian penelitian terdahulu ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan. *pertama*, dari segi waktu dan tempat sudah sangat jelas berbeda. *Kedua*, skripsi ini memiliki pembahasan tentang Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Perspektif Fiqih Siyasa.

Skripsi yang dibuat oleh Mardhotillah, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, tahun 2015 yang berjudul **“Proses Pembentukan Peraturan Daerah Kota Palembang”**. Skripsi yang menggunakan penelitian normatif dengan sifat Deskriptif atau studi pustaka ini menghasilkan temuan bahwa untuk memperoleh suatu produk hukum yang berkualitas, maka dalam pembentukannya harus dilakukan dengan melalui proses perencanaan, perancangan, pembahasan, pengundangan, sosialisasi dan evaluasi¹⁰.

Dari penelitian diatas penulis tidak menemukan hal yang sama dengan yang akan penulis teliti, namun ada beberapa kemiripan karena memiliki pembahasan mengenai proses-proses dalam memperoleh produk hukum tentang pengundangan dan sosialisasi terhadap Peraturan Daerah, hanya saja penelitian yang peneliti teliti mengenai sosialisasi terhadap Peraturan Daerah sedangkan dalam referensi penelitian ini meneliti terhadap proses pembentukan Peraturan Daerah. Dengan demikian penelitian terdahulu ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan. *pertama*, dari segi

⁹ Desy Zuroida Zulfa, “Optimalisasi Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri dalam Pembentukan Peraturan Daerah Perspektif Fiqih Siyasa”, (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019)75.

¹⁰Mardhotillah, “Proses Pembentukan Peraturan Daerah Kota Palembang”, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2015,) 60.

waktu dan tempat sudah sangat jelas berbeda. *Kedua*, skripsi ini memiliki pembahasan tentang Proses Pembentukan Peraturan Daerah.

Skripsi yang dibuat oleh Suci Aulia Pratiwi. Z, Mahasiswi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan judul “**Analisis Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi Dalam Menetapkan Peraturan Daerah Kota Jambi (Periode 2019-2024)**”. Dalam skripsinya yang dibuat pada tahun 2020, yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan *yuridis empiris* tersebut. Penulis menyatakan bahwa, beberapa hal yang menjadi faktor penghambat dalam penyusunan peraturan daerah tahun 2019-2020 diantaranya yaitu masih minimnya kemampuan anggota DPRD dalam bidang hukum, tidak mampu memaksimalkan waktu dalam pembuatan perda sehingga belum mencapai target yang dicapai, serta kurangnya keterbukaan informasi antara staf dengan anggota DPRD sehingga kurangnya data yang didapatkan¹¹.

Dari penelitian diatas penulis tidak menemukan hal yang sama dengan yang akan penulis teliti, namun ada beberapa kemiripan karena memiliki pembahasan mengenai penetapan Peraturan Daerah yang harus disampaikan kepada masyarakat, hanya saja penelitian yang peneliti teliti mengenai sosialisasi terhadap Peraturan Daerah sedangkan dalam referensi penelitian ini meneliti terhadap analisis dalam penetapan Peraturan Daerah. Dengan demikian penelitian terdahulu ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan. *pertama*, dari segi waktu dan tempat sudah sangat jelas berbeda. *Kedua*, skripsi ini memiliki pembahasan tentang Analisis Dalam Menetapkan Peraturan Daerah.

F. Kerangka Pemikiran

Di era otonomi daerah yang memberlakukan asas desentralisasi memberikan kuasa kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahannya yang didasarkan pada asas, sistem, tujuan, dan landasan hukum. Sebagai daerah otonom, pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota memiliki

¹¹ Suci Aulia Pratiwi. Z, “*Analisis Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi Dalam Menetapkan Peraturan Daerah Kota Jambi (Periode 2019-2024)*”, (Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020), 48.

kewenangan untuk membuat peraturan daerah dan peraturan kepala daerah guna menyelenggarakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Peraturan daerah merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia. Peraturan daerah bentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Kepala Daerah baik melalui prakarsa dewan perwakilan daerah itu sendiri maupun dari kepala daerah di wilayah tersebut. Peraturan daerah sendiri memuat materi tentang pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan yang ada di daerah dengan memperhatikan ciri-ciri khusus ataupun ciri khas kedaerahan.


Peraturan daerah juga memuat tentang penjabaran yang lebih mendetail mengenai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi secara hierarki, selain itu peraturan daerah juga memuat aturan tentang pelaksanaan asas tugas pembantuan di daerah¹². Dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan baik nasional maupun regional menggunakan asas fiksi hukum. Fiksi hukum yang dimaksud adalah siapapun tanpa kecuali dianggap tahu hukum¹³. Menjadi kesalahan besar jika seseorang tidak tahu hukum diundangkannya sebuah peraturan perundang-undangan oleh instansi yang berwenang mengandaikan semua orang mengetahui peraturan tersebut. Dengan kata lain tidak ada alasan bagi pelanggar hukum untuk menyangkal dari tuduhan pelanggaran dengan alasan tidak mengetahui hukum atau peraturannya. Ketidaktahuan masyarakat terhadap hukum disebabkan banyak faktor. Tetapi secara umum lebih disebabkan akses mereka terhadap sumber-sumber informasi hukum yang dimiliki oleh pemerintah sangat minim sehingga mempersulit masyarakat untuk dapat menghindari asas fiksi hukum terhadap dirinya. Sebagai salah satu antisipasi terhadap kemungkinan masyarakat terjerat oleh asas fiksi hukum tersebut maka dikenal suatu asas publisitas, dengan asas publisitas yang mensyaratkan agar masyarakat memiliki aksesibilitas dalam memperoleh informasi hukum. Asas publisitas dalam arti materiel menunjukkan kewajiban pemerintah untuk mempublikasikan peraturan perundang-undangan, terlebih yang sifatnya

¹²Syafie, Inu Kencana, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2005).

¹³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UIN Press, 1980),25.

mengikat umum. Data yang telah diuraikan di atas hanyalah beberapa contoh data dari berbagai penelitian yang telah dilakukan tentang kewenangan yang dimiliki DPRD dan Pemerintah Daerah. Namun, dari berbagai penelitian yang telah dilakukan, sejauh ini belum ada data yang secara khusus membahas tentang fungsi legislasi DPRD dan Pemerintah Daerah yang meminjau terkait proses pelaksanaan, serta hasil yang didapatkan dari pelaksanaan fungsi tersebut.

Gambar.1.1
Skema Kerangka Pemikiran



G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.¹⁴ Maka metode penelitian adalah suatu cara ilmiah yang dilakukan

¹⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UIN Press, 1980), 6.

untuk memperoleh data sesuai dengan yang diinginkan oleh peneliti. Dengan demikian tujuan dari dilakukannya suatu penelitian ialah untuk memperoleh data yang telah teruji kebenarannya. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini diantaranya sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini ialah penelitian lapangan (*field research*) yaitu jenis penelitian dimana penulis melakukan penelitian secara langsung ke lokasi yang sedang diteliti yang dalam ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data mengenai pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kuningan. Penelitian lapangan ini dilakukan peneliti bertujuan untuk memperoleh data yang lebih maksimal yang sesuai dengan apa yang ada di lapangan.

2. Pendekatan Penelitian

Penyusunan skripsi ini bersifat deskriptif analitik dengan menggunakan pendekatan *yuridis empiris*. Deskriptif analitik, yakni suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara menguraikan kemudian menganalisis. Dengan memadukan dua metode tersebut secara bersamaan, maka penggambaran dari objek yang sedang diteliti akan lebih jelas.¹⁵ Pendekatan *yuridis empiris*, yakni suatu pendekatan yang dilakukan dengan meninjau bagaimana penerapan hukum yang terdapat dalam undang-undang di dalam suatu masyarakat. Dalam hal ini, penulis memaparkan secara detail mengenai data yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pemerintah daerah Kabupaten Kuningan, kemudian penulis melakukan analisa terhadap data tersebut untuk mendapatkan argumen yang lebih kuat untuk ditarik menjadi sebuah kesimpulan.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari data empiris yang didapatkan secara langsung di lapangan. Data primer dalam penelitian

¹⁵ Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian Sosial Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada umumnya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 336.

inibersumber dari data yang dihasilkan observasi maupun wawancara terhadap pemerintah daerah Kabupaten Kuningan. Selain itu, data primer juga dalam penelitian ini juga didapatkan dari dokumen-dokumen resmi pemerintah daerah Kabupaten Kuningan berkenaan dengan pelaksanaan fungsinya.

b. Data skunder

Data sekunder merupakan data pelengkap yang digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat sumberprimer, diantaranya yaitu buku-buku yang terkait tentang fungsi pemerintah daerah, peraturan perundang-undang,dan berbagai penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pemerintah daerah Kabupaten Kuningan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis atas fenomena-fenomena yang sedang diteliti. Teknik observasi yang digunakan penulis ialah pengamatan latar alamiah (tidak terstruktur) yang dilakukan di lokasi sebenarnya. Dalam hal ini penulis mengamati secara langsung fakta yang terjadi di lapangan dan yang kemudian dilakukan pencatatan terhadap fakta yang ada untuk memperoleh suatu data yang valid.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Dalam wawancara ini, penulis menggunakan teknik wawancara terstruktur atau dikenal dengan wawancara baku, terarah, dan terpimpin, yang sebelumnya sudah disiapkan berbagai daftar pertanyaan yang akan diajukan pada responden. Wawancara yang dilakukan penulis diantaranya dengan pemerintah daerah Kabupaten Kuningan terutama terkait pelaksanaan fungsinya sebagaimana mestinya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang berasal buku, jurnal, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, dan sebagainya yang dilakukan dengan cara membaca serta menganalisa terhadap hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, dalam hal ini yaitu tentang pelaksanaan fungsi pemerintah daerah Kabupaten Kuningan. Data yang dihasilkan dari penelitian yang dilakukan melalui observasi dan wawancara, akan lebih kredibel dan dapat dipercaya jika didukung oleh dokumentasi.

d. Teknik Analisis Data

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan teknik analisis data melalui pendekatan kualitatif yang tujuan untuk memberikan pemahaman secara lebih mendalam terkait objek permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini. Data yang didapatkan dari pendekatan kualitatif yakni berupa hasil observasi langsung dan wawancara yang disusun secara ringkas dan sistematis. Data yang telah diperoleh, selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan teknik "*content analysis*" yang kemudian diolah berdasarkan asas-asas atau konsep-konsep hukum dan perundang-undangan terkait. Berdasarkan analisis tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan secara deduktif-induktif yaitu dengan beranjak dari prinsip umum kemudian ditarik menjadi khusus, yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dibahas dan diuraikan secara sistematis.

H. Sistematika Penulisan

Agar penulisan dari penelitian ini tersusun secara sistematis dan dapat mengarah pada suatu tujuan penelitian, maka penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari 5 bab, di antaranya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, berisi gambaran umum terhadap permasalahan-permasalahan yang akan dipaparkan dalam penelitian ini. Pada bab ini terdiri dari latar belakang penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II PERANAN SERTA KEDUDUKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM SOSIALISASI PERATURAN DAERAH, berisideskripsi tentang fungsi pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi-sosialisasi peraturan daerah dandasar hukum dari fungsi pemerintah daerah, serta tinjauan mengenai proses pembentukan peraturan daerah.

BAB III GAMBARAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN DAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN,berisi tentang gambaran umum objek penelitian, yang meliputi letak geografis dan demografis Kabupaten Kuningan, profil pemerintah daerah Kabupaten Kuningan.

BAB IV PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM SOSIALISASI PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN KUNINGAN, berisi mengenai analisa terkait pelaksanaan sosialisasi peraturan daerah di kabupaten Kuningan. Pada bab ini terdiri dari (A) Hasil Penelitian, (B) Pembahasan yang meliputi rumusan masalah yakni 1) Metode sosialisasi Peraturan daerah pemerintah kabupaten Kuningan. 2) Faktor pendukung dan penghambat terealisasinya rancangan peraturan daerah kabupaten Kuningan 3) Rancangan peraturan daerah DPRD Kabupaten Kuningan bersama kepala daerah yang berhasil direalisasikan.

BAB V PENUTUP, yang terdiri dari kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, dan juga saran untuk menyempurnakan penelitian ini